

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERUSAHAAN
PIALANG BERJANGKA YANG DIBUBARKAN

A. Faktor Penyebab Dibubarkannya Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi

Secara umum penyebab dibubarkannya suatu Perusahaan terdapat pada Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007, namun secara khusus pembubaran perusahaan pialang berjangka komoditi juga dapat diakibatkan dari pembekuan yang dilakukan oleh BAPPEBTI apabila:

- a. tidak mengindahkan peringatan tertulis yang telah diberikan oleh BAPPEBTI sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnis yang dipersyaratkan; atau
- c. perusahaan diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.¹⁸⁸

Yang dimaksud dengan integritas keuangan adalah kemampuan keuangan dari perusahaan atau orang perseorangan yang diukur dari modal dan/atau kekayaan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta ketaatan membayar semua kewajiban di bidang keuangan, terutama pembayaran pajak oleh yang bersangkutan dan yang dimaksud dengan reputasi bisnis yang baik adalah kemampuan mengelola usaha dengan baik dan memiliki kredibilitas serta perilaku yang baik, yang ditandai antara lain:

- 1) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

¹⁸⁸ Peraturan-Pemerintah No.9 tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan komoditi berjangka, Pasal 121

- 2) tidak pernah masuk daftar hitam perbankan;
- 3) tidak pernah dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan
- 4) memiliki keahlian di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.¹⁸⁹

Pembekuan perusahaan ini dapat mengakibatkan dicabutnya izin dari perusahaan pialang berjangka tersebut apabila tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang timbul. Pencabutan izin terhadap pialang berjangka juga dapat diakibatkan dari:

- a. Pihak dimaksud dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- b. Pihak dimaksud bertindak menyalahi atau melanggar larangan yang ditetapkan mengenai perizinan atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Pihak dimaksud memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan perizinan atau laporan yang disampaikan kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka atau BAPPEBTI.¹⁹⁰

Belakangan ini, banyak Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi yang dicabut izinnya sehingga menyebabkan dibubarkannya perusahaan tersebut, salah satu contohnya yaitu pencabutan izin yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) terhadap PT.Masterpiece Futures.

¹⁸⁹ Penjelasan Pasal 121 Peraturan-Pemerintah No.9 tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan komoditi berjangka.

¹⁹⁰ Peraturan-Pemerintah No.9 tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan komoditi berjangka, Pasal 122

PT.Masterpiece Futures kembali dijatuhkan sanksi administratif oleh PT.Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) berupa pembekuan surat persetujuan anggota bursa (SPAB), terhitung mulai tanggal 3 maret 2009.¹⁹¹

Direktur Utama BBJ, Hasan Zein Mahmud, mengatakan pertimbangan atas dikeluarkannya sanksi tersebut disebabkan empat alasan. Pertama, MF telah menyalahgunakan dana nasabah di rekening terpisah sehingga menyebabkan terjadinya defisit saldo di KBI, sehingga nasabah MF tidak dapat melakukan penarikan dananya.¹⁹²

Kedua, menurut Hasan, MF tidak mendaftarkan seluruh transaksi ke bursa sejak tanggal 13 Agustus 2008 dan pihak MF telah bertindak sebagai lawan transaksi nasabahnya.¹⁹³

Ketiga, MF tidak memenuhi ketentuan mengenai wakil pialang MF yang terdaftar di BAPPEBTI, ternyata tidak ada satu pun yang menjabat sebagai direksi MF.¹⁹⁴

Keempat, lanjut Hasan, telah terjadi konflik antar pemenang saham MF yang berdampak terhadap operasional perusahaan. Sehingga MF saat ini sudah tidak beroperasi lagi layaknya sebagai pialang berjangka dan tidak dapat memfasilitasi penyampaian amanat dari para nasabahnya.¹⁹⁵

Hasan mengungkapkan, pihaknya memberikan batas waktu sampai 3 April 2009, bagi MF untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Hasan juga

¹⁹¹ Republika newsroom,Op.Cit.

¹⁹² Ibid

¹⁹³ Ibid

¹⁹⁴ Ibid

¹⁹⁵ Ibid

menghimbau kepada para nasabah BBJ untuk mememonitor status dan proses penyelesaian posisi terbuka dan rekening masing-masing.¹⁹⁶

Penyalahgunaan dana nasabah di rekening terpisah kembali terjadi dan berujung pada pencabutan izin usaha PT Masterpiece Futures. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) setelah memberi waktu 60 hari kepada manajemen Masterpiece Futures untuk melakukan perbaikan, akhirnya menerbitkan Keputusan Kepala BAPPEBTI (SK) No. 970/2010 tentang pencabutan izin usaha perusahaan, pialang itu.¹⁹⁷

Dalam 2 bulan pertama tahun 2010, otoritas pengawas perdagangan berjangka tersebut tercatat menerbitkan sembilan SK mengenai pembekuan atau pencabutan izin usaha perusahaan pialang berjangka. BAPPEBTI menyebutkan pencabutan izin Masterpiece Futures sudah melalui penahapan penanganan yaitu mulai dari sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha melalui SK No. 597/2009.¹⁹⁸

Masterpiece dinilai menyalahgunakan dana nasabah di rekening terpisah dan pelaksanaan transaksi tidak melalui jalan yang ditentukan. PT Bursa Berjangka Jakarta pada 6 April 2009 juga mencabut status Masterpiece sebagai anggota bursa berjangka tertua di Indonesia itu. "Setelah 60 hari diberikan waktu, perusahaan belum juga memberikan perbaikan, dengan demikian BAPPEBTI mencabut izin usahanya," kata Kepala Biro Hukum BAPPEBTI Alfons Samosir kepada Bisnis di Jakarta, kemarin. Di industri perdagangan berjangka, praktis

¹⁹⁶ Ibid

¹⁹⁷ Berliana Elisabeth S, "Selewengkan dana nasabah, izin usaha Masterpiece dicabut", www.bataviase.co.id, Diakses terakhir pada hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2011

¹⁹⁸ Ibid

seluruh aset investor yang dipercayakan kepada pialang dalam bentuk uang. Pembentukan rekening terpisah di bank penyimpanan yang ditunjuk BAPPEBTI diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap dana nasabah tersebut.¹⁹⁹

Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi di antaranya berisi kewajiban menyimpan dana nasabah, jaminan, dan sentra dana berjangka ke dalam rekening terpisah. Namun, produk hukum untuk melindungi nasabah di perdagangan berjangka itu masih punya titik lemah di antaranya rekening terpisah menggunakan nama perusahaan pialang, sehingga masih rawan disalahgunakan. Selain itu, BAPPEBTI menyatakan pencabutan izin tersebut tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Masterpiece terhadap tuntutan nasabah atas tindakan atau pelanggaran yang dinilai merugikan.²⁰⁰

B. Kedudukan Hukum Nasabah Dari Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi yang Dibubarkan

Nasabah merupakan pemilik modal yang mengamanatkan modalnya untuk di investasikan di bursa berjangka melalui Pialang/Wakil Pialang Berjangka. Dengan demikian terlihat bahwa Pialang/Wakil Pialang Berjangka hanya sebagai pihak perantara terhadap keinginan investasi yang akan dilakukan oleh Nasabah. Hal ini karena untuk melakukan investasi di bursa berjangka tidak dapat dilakukan

¹⁹⁹ Ibid

²⁰⁰ Ibid

secara langsung oleh masyarakat umum, yaitu untuk melakukan transaksi secara langsung di bursa berjangka akan tetapi harus melalui Pialang/Wakil Pialang Berjangka.²⁰¹

Hal ini terlihat dari pengertian pialang berjangka itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12, Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi : Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.²⁰²

Margin yang ditarik dari nasabah akan digunakan oleh pialang atau wakil pialang berjangka untuk melakukan pembelian atas opsi kontrak berjangka atau produk derivatif lainnya sesuai dengan yang di kehendaki untuk dilakukan investasi oleh investor. Berdasarkan keterangan tersebut terlihat bahwa Nasabah merupakan pemilik modal yang sebenarnya (modal bukan milik Pialang Berjangka). Karena Pialang/Wakil Pialang Berjangka hanya bertugas untuk melaksanakan amanat²⁰³ yaitu perintah dari nasabah kepada pialang berjangka untuk melaksanakan transaksi kontrak di bursa berjangka, yang diberikan oleh

²⁰¹ H.Achmad Busro, "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka", Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008, hal 51

²⁰² Ibid

²⁰³ Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Peristilahan Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi*, Maret 1999, hal 1

nasabah (investor). Dengan demikian para nasabah atau investor yang akan melakukan investasi di bursa berjangka, harus mempunyai pendirian.²⁰⁴

Mengenai kedudukan hukum terhadap nasabah untuk perlindungan dari Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi yang dibubarkan tidak ada pasal yang mengatur dengan jelas kedudukan dari nasabah tersebut namun pada Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang No.32 Tahun 1997 menyebutkan bahwa:

“Dana yang wajib dibayarkan oleh Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dituntut sebagai utang Pialang Berjangka yang bersangkutan.”

Ayat 3 yaitu;

“Pembayaran ganti rugi oleh Bursa Berjangka kepada Nasabah tidak mengurangi kewajiban Pialang Berjangka yang bersangkutan untuk:

- a. membayar kembali ganti rugi tersebut kepada Bursa Berjangka; dan
- b. membayar kepada Nasabah selisih antara ganti rugi tersebut dan jumlah yang selayaknya diterima apabila penagihan tidak dipenuhi seluruhnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.”

ayat 2 huruf b yaitu:

“hasil penagihan tidak dipenuhi atau belum mencukupi jumlah ganti rugi yang selayaknya diterima oleh Nasabah yang bersangkutan.”

Dari penjelasan diatas tersebut maka dapat diketahui bahwa kedudukan nasabah yaitu sesuai dengan kedudukan seseorang yang mempunyai piutang terhadap orang lain (Pialang Berjangka Komoditi) yang melakukan wanprestasi,

²⁰⁴ Ibid

dengan ini nasabah dari Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi yang dibubarkan dapat dituntut sebagai utang pialang berjangka yang bersangkutan dengan menggunakan jalur hukum yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang No.32 Tahun 1997 yaitu melalui pengadilan atau arbitrase.

Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 1234 KUH Perdata, yaitu berupa : memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Sementara itu, yang disebut dengan wanprestasi, adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu.²⁰⁵

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena : kesengajaan, kelalaian, atau tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Dalam hal pembubaran pialang berjangka ini pialang berjangka dimungkinkan telah melakukan kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan dibubarkannya perusahaan dan menimbulkan kerugian terhadap nasabah dari perusahaan pialang berjangka tersebut. Dari kerugian ini maka dapat digunakan prinsip yang terdapat pada pasal 1365 KUHPperdata yang mengharuskan pihak yang salah mengganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan.²⁰⁶

²⁰⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1234

²⁰⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1365

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Pialang Berjangka yang Dibubarkan

Bagi nasabah, pada dasarnya perlindungan hukum diperlukan oleh nasabah, baik sebelum kejadian perkara maupun sesudah kejadian perkara.²⁰⁷ Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 1997, ada perlindungan Preventif dan perlindungan Revresif yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Preventif (sebelum kejadian)

Bentuk perlindungan preventif ini dilakukan sebelum terjadinya pembubaran terhadap Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi agar nasabah dapat diberikan perlindungan saat pembubaran, yaitu berupa larangan-larangan terhadap Pialang Berjangka, yaitu sebagai berikut:

Dalam menyalurkan amanat Nasabah, Pialang Berjangka dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1). Menyembunyikan atau mengubah informasi tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 2). Menyarankan untuk membeli atau menjual jenis Kontrak Berjangka tertentu atau memberikan penilaian harga akan naik atau turun tanpa didasarkan perhitungan yang benar dengan maksud agar Nasabah melakukan transaksi;
- 3). Menerima amanat Nasabah dan menyelesaikan perjanjian pemeberian amanat diluar kantor pusat dan kantor cabang resmi;
- 4). Membocorkan rahasia tentang amanat Nasabah atau rahasia bisnis lainnya yang diperoleh dalam melaksanakan transaksi;

²⁰⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, (Jakarta:Sinar Grafika,2010) hal 169

- 5). Menyalahgunakan dana Nasabahnya;
- 6). Memberikan jawaban yang tidak benar atas pertanyaan Nasabah sehingga merugikan kepentingan Nasabah;
- 7). Membuat, menyimpan, melaporkan dan mempublikasikan secara melawan hukum tentang kegiataannya, atau membuat pernyataan tidak benar dalam rekening, buku laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 8). Lalai menyampaikan berbagai laporan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9). Memberi pinjaman atau meminjam uang dari Nasabah atau bertindak sebagai perantara bagi Nasabahnya untuk meminjamkan atau meminjam uang dari pihak lain;
- 10). Melakukan kesalahan pencatatan mengenai pelaksanaan transaksi;
- 11).Melakukan perubahan tidak sah yang dibubuhkan pada cap waktu pada pesanan Nasabah, Laporan transaksi, atau dokumen lainnya;
- 12).Melaksanakan transaksi melebihi jumlah batas maksimal yang telah ditetapkan;
- 13).Melaksanakan transaksi untuk Nasabahnya tanpa perintah Nasabah yang bersangkutan;
- 14).Tidak menyalurkan amanat Nasabah ke Bursa Berjangka sesuai dengan perintah Nasabah;

15).Menerima kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas nama Nasabah yang bersangkutan, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh BAPPEBTI; dan

16).Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.²⁰⁸

BAPPEBTI juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang No.32 Tahun 1997 dan/atau peraturan pelaksanaannya. Dalam melakukan pemeriksaan, BAPPEBTI berwenang:

- a. meminta keterangan dan/atau konfirmasi dari setiap Pihak yang diduga secara langsung atau tidak langsung melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya atau dari pihak lain apabila dianggap perlu;
- b. memeriksa dan/atau membuat salinan terhadap pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lain, baik milik setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya maupun milik pihak lain apabila dianggap perlu;
- c. mewajibkan setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan

²⁰⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 110

pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
dan/atau

- d. menetapkan syarat dan/atau mengizinkan setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang No.32 Tahun 1997 dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan guna menyelesaikan setiap kerugian yang timbul.²⁰⁹

Bagi Pialang berjangka atau siapapun yang menghalangi pelaksanaan penyidikan tersebut dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang No.32 Tahun 1997.

2. Perlindungan Revresif (sesudah kejadian)

Perlindungan Revresif ini diberikan oleh Undang-Undang dan dilaksanakan oleh BAPPEBTI dengan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan dari nasabahnya karena nasabah merupakan bagian dari masyarakat yang memakai jasa pialang berjangka untuk melakukan perdagangan dibursa berjangka.²¹⁰

Perlindungan kepada nasabah yang diberikan oleh BAPPEBTI ini dapat dilihat dari penyelesaian kasus-kasus sebelumnya yang pernah terjadi, dikasus sebelumnya seperti kasus PT.Masterpiece Futures, dikasus ini BAPPEBTI

²⁰⁹ Undang-Undang No.32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 66

²¹⁰ Undang-Undang No.32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 6 huruf r

mengembalikan dana yang dimiliki oleh nasabah yang ada pada perusahaan berjangka komoditi tersebut karena dibubarkannya perusahaan.²¹¹

²¹¹ Republika newsroom, Op.Cit.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA KOMODITI YANG DIBUBARKAN TERHADAP NASABAH

A. Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi yang Dibubarkan Terhadap Nasabah

Perbuatan pengurusan melahirkan tanggungjawab bagi pengurus terhadap harta kekayaan yang berada dibawah kepengurusannya, yang bukan merupakan harta kekayaan pribadi pengurus²¹², maka Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi yang dibubarkan bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh nasabah

Tanggung jawab yang ada pada perusahaan pialang berjangka sebenarnya sudah ada sebelum proses pembubaran, yaitu pada saat masa pembekuan perusahaan pialang berjangka oleh BAPPEBTI karena melakukan mal praktek seperti yang disebutkan sebelumnya. Tanggung jawabnya yaitu mengembalikan seluruh dana yang disalahgunakan dari rekening terpisah, serta memenuhi seluruh kewajiban kepada nasabahnya seperti yang juga telah dijelaskan sebelumnya.²¹³

Jika perusahaan pialang berjangka dapat memenuhi tanggung jawabnya saat di bekukan tidak lebih dari waktu yang ditentukan oleh BAPPEBTI , maka perusahaan pialang berjangka tersebut dapat berjalan kembali seperti biasa, namun jika tidak, maka BAPPEBTI akan mengeluarkan surat keputusan untuk

²¹² Gunawan Widjaja, Almira Prajna Ramaniya, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2006) hal 57

²¹³ CRM, "Bappebti Mencabut Status Keanggotaan Dea U Trade di Bursa Berjangka", www.hukumonline.com, terakhir diakses pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011.

mencabut izin dari perusahaan pialang berjangka yang sebelumnya dibekukan tersebut, yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan likuidasi dan dapat mengakibatkan bubarnya perusahaan.²¹⁴

Akibat dari pembubaran tersebut nasabah dapat menuntut haknya kepada pialang berjangka komoditi yang dibubarkan, jika tuntutan nasabah terhadap pialang berjangka tidak terpenuhi maka nasabah dapat mengajukan tuntutan ke Bursa Berjangka dengan pertimbangan:

1. Nasabah yang dirugikan telah berupaya melakukan penagihan secara langsung kepada Pialang Berjangka yang bersangkutan, tetapi tidak berhasil
2. Hasil penagihan tidak dipenuhi atau belum mencukupi jumlah ganti rugi yang selayaknya diterima oleh Nasabah yang bersangkutan.²¹⁵

Namun ganti rugi yang dibayarkan oleh Bursa Berjangka, tidak mengurangi tanggungjawab pialang berjangka untuk:

1. membayar kembali ganti rugi tersebut kepada Bursa Berjangka
2. membayar kepada Nasabah selisih antara ganti rugi dan jumlah yang selayaknya diterima apabila penagihan terhadap bursa berjangka tidak dipenuhi seluruhnya.²¹⁶

²¹⁴ Ibid

²¹⁵ Undang-Undang No.32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 46 ayat (2)

²¹⁶ Undang-Undang No.32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 46 ayat (3)

B. Akibat Hukum Dari Kelalaian Dalam Memenuhi Tanggungjawab Terhadap Nasabah

Didalam suatu perusahaan, yang terjadi adalah pertanggungjawaban antara pengurus dengan orang atau pihak yang harta kekayaannya diurus oleh pengurus tersebut dalam hal ini pengurus yaitu Perusahaan Pialang Berjangka yang mengurus harta nasabahnya, perusahaan ini selain menimbulkan tanggungjawab bagi pengurus harta kekayaan tersebut, juga membawa akibat hukum.¹¹²

Mengenai akibat hukum yang dapat diterima oleh Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi akibat dari kelalaian dalam memenuhi tanggungjawab terhadap nasabah yaitu berupa:

a. Peringatan Tertulis

Surat peringatan adalah hal penting untuk melindungi kepentingan pihak yang mungkin dirugikan seperti nasabah. Dengan surat ini perusahaan bisa tahu kesalahan dan kemudian memperbaikinya. Tentu saja pemberian surat teguran ini sebaiknya diberikan jika perusahaan telah benar-benar melakukan kesalahan seperti lalai membuat, menyimpan, dan memelihara catatan informasi dalam bentuk dan isi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹³

Dalam pemberian surat peringatan seharusnya diberikan dengan saksi yang dapat membuat jera supaya perusahaan tidak mengulangi lagi. Dan bahkan

¹¹² Gunawan Widjaja, Almira Prajna Ramaniya, Op.Cit.

¹¹³ Bintang Taufik, "Surat Peringatan", www.blogbintang.com, Terakhir diakses hari Selasa Tanggal 7 Juni 2011.

akan lebih baik lagi jika membuat teguran yang memotivasi sehingga perusahaan tersebut dapat membayar kesalahannya.¹¹⁴

b.denda administrasi

Pialang berjangka yang terlambat menyampaikan laporan atau konfirmasi dikenakan sanksi denda administratif paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda administratif paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹¹⁵

c. pembatasan kegiatan usaha

Pembatasan kegiatan usaha terhadap pialang berjangka merupakan hukuman yang diberikan oleh BAPPEBTI kepada perusahaan pialang karena melakukan pelanggaran pembatasan ini dapat berupa sanksi pembekuan pencairan, akibat sanksi ini pialang berjangka tidak dapat mencairkan dana.¹¹⁶

d. pembekuan kegiatan usaha;

Pembekuan terhadap kegiatan usaha pialang berjangka komoditi adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka itu sendiri karena telah melanggar aturan yang berlaku seperti tidak dapat mempertahankan integritas keuangan, reputasi bisnis yang dipersyaratkan,

¹¹⁴ Ibid

¹¹⁵ Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka, Pasal 118 huruf b

¹¹⁶ Detik, "BAPPEBTI Bekukan Dua Pialang di Triwulan I-2011", www.liputan-berita.com, Diakses terakhir hari Selasa Tanggal 7 Juni 2011.

melakukan kesalahan prosedur pengelolaan rekening terpisah, menyalahgunakan dana nasabah tidak, melaporkan sebagian besar transaksi yang dilakukan nasabahnya kepada BBJ, melakukan pengambilan posisi transaksi untuk melawan posisi transaksi para nasabahnya serta melalaikan kewajiban penyampaian laporan keuangan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.¹¹⁷

Dimasa pembekuan ini perusahaan pialang berjangka tidak dapat melakukan kegiatan seperti biasanya yaitu seperti menyampaikan amanat nasabah untuk melakukan transaksi di bursa berjangka dan merekrut calon nasabah untuk bertransaksi di bursa berjangka melalui jasa perusahaan pialang berjangka tersebut. Selain itu, karena perusahaan pialang berjangka komoditi tersebut dibekukan maka BAPPEBTI juga membekukan izin wakil pialang pada perusahaan yang dibekukan.¹¹⁸

Dimasa pembekuan ini pialang berjangka komoditi yang dibekukan izinnya diharuskan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang dipersyaratkan dalam pembekuan oleh BAPPEBTI, langkah-langkah yang terdapat pada syarat pembekuan tersebut tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka contohnya seperti pialang berjangka telah menyalah gunakan dana yang terdapat pada rekening terpisah maka pialang berjangka tersebut harus menyelesaikannya dengan mengembalikan seluruh dana yang disalahgunakan dari rekening terpisah.¹¹⁹

e. pencabutan izin usaha;

¹¹⁷ CRM, Op.Cit.

¹¹⁸ Ibid

¹¹⁹ Ibid

Pembekuan perusahaan pialang berjangka komoditi oleh BAPPEBTI merupakan suatu proses untuk memperbaiki kesalahan-kelasalahan yang sebelumnya dilakukan, dengan perbaikan ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Namun jika perusahaan pialang tidak dapat melakukan perbaikan maka BAPPEBTI akan mencabut izin usaha dari perusahaan pialang berjangka tersebut yang dapat mengakibatkan bubarnya perusahaan.¹²⁰

f. Pencabutan izin

Akibat dari pencabutan izin usaha terhadap pialang berjangka komoditi maka izin dari wakil pialang tersebut juga akan dicabut oleh BAPPEBTI.¹²¹

g. Pembatalan persetujuan

Sesudah pencabutan izin usaha dilakukan oleh BAPPEBTI maka setelah itu pembatalan persetujuan terhadap pialang berjangka yang sudah dicabut izinnya tersebut juga dilakukan oleh BAPPEBTI.¹²²

C. Upaya yang Dilakukan Nasabah Akibat Dari Tidak Terpenuhinya Tanggungjawab Dari Pialang Berjangka Komoditi

Keadaan adanya salah satu pihak yang melakukan pelanggaran yang mengakibatkan salah satu pihak rugi juga bisa saja terjadi di dalam perjanjian kerjasama investasi yang dilakukan oleh Nasabah dengan Perusahaan Pialang Berjangka. Akibat perbuatan seperti cedera janji atau mal praktek yang dilakukan

¹²⁰ Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka, Pasal 114

¹²¹ Detik, Op.Cit

¹²² Ibid

oleh Pialang Berjangka yang mengakibatkan Nasabah mengalami kerugian karena pembubaran perusahaan.¹²³

Mengenai upaya nasabah untuk dapat memenuhi hak yang timbul akibat dari dibubarkannya Perusahaan Pialang Berjangka, dapat menuntut ganti rugi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang mempunyai tuntutan serupa, kepada Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.¹²⁴

Dana yang wajib dibayarkan oleh Pialang Berjangka terhadap nasabah juga dapat dituntut secara Perdata dengan menganggap dana tersebut adalah utang Pialang Berjangka yang bersangkutan.¹²⁵

Penyelesaian secara perdata merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan berbagai cara,¹²⁶ seperti yang dianjurkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini dapat di lihat pada Pasal 61 Undang Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi : Tanpa mengurangi hak para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui:¹²⁷

a. musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Pihak yang berselisih;

¹²³ H.Achmad Busro, Op.Cit, hal 72

¹²⁴ Undang-Undang Nomor.32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 78

¹²⁵ Undang-Undang Nomor.32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 46

¹²⁶ Bagir Manan, "*Perlindungan Debitor dan Kreditor dalam Undang-Undang Kepailitan*", Makalah disampaikan pada Seminar Kepailitan tentang Perlindungan Debitor dan Kreditor dalam Kepailitan Menghadapi Era Globalisasi, (Bandung, 17 Oktober 1998), hal. 7

¹²⁷ H.Achmad Busro, Op.Cit, hal 75

b. pemanfaatan sarana yang disediakan oleh BAPPEBTI dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak tercapai.¹²⁸

Menurut Pater Y. Angwarmasse (perwakilan dari Biro Hukum Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), dalam setiap pengaduan yang dilakukan oleh nasabah,¹²⁹ maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

a. Melalui Perusahaan Pialang Berjangka

Pertama-tama akan dilakukan melalui badan penyelesaian yang ada di setiap perusahaan pialang berjangka, dimana setiap perusahaan pialang berjangka diwajibkan untuk menyediakan suatu divisi kepatuhan (*compliance*) yang wajib melakukan penanganan pengaduan nasabah untuk pertama kalinya.¹³⁰

b. Melalui Bursa Berjangka

Sebenarnya, apabila pengaduan melalui penyelesaian yang pertama yaitu melalui internal perusahaan pialang berjangka tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan bagi nasabah maka nasabah dapat memakai penyelesaian yang di sediakan oleh pihak Bursa Berjangka. Jika nasabah masih tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bursa Berjangka maka barulah nasabah dapat meminta penyelesaian kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).¹³¹

¹²⁸ Undang-Undang Nomor.32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 61

¹²⁹ H.Achmad Busro, Op.Cit, hal 75

¹³⁰ Ibid

¹³¹ Ibid, hal 81

c. Melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penyelesaian sengketa melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) biasanya akan dilakukan melalui sistim mediasi. Mediasi tersebut dilakukan guna menampung aspirasi nasabah yang mengadukan kasusnya yang biasanya menginginkan pengembalian dana melalui cara penyelesaian sengketa secara cepat. Penyelesaian di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) merupakan penyelesaian pada tingkat terakhir secara perdata melalui badan-badan yang ada di internal Bursa Berjangka dan Perdagangan Berjangka Komoditi. Karena jika pada tahap ini nasabah masih belum menemukan kepuasan juga terhadap penyelesaian yang ada, maka penyelesaian berikutnya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase atau Lembaga Peradilan.¹³²

¹³² Ibid, hal 84

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan untuk menjawab dari permasalahan-permasalahan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 6 huruf r Undang-undang No.32 Tahun 1997 memberikan wewenang kepada BAPPEBTI untuk melindungi kepentingan para pihak dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi, salah satunya yaitu nasabah dari perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan, dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang kepada BAPPEBTI maka nasabah bisa mendapat perlindungan berupa pengembalian dana milik nasabah yang ada pada Perusahaan pialang berjangka komoditi tersebut.
2. Untuk mendapatkan kembali dana yang ada pada perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan sesuai dengan Pasal 61 Undang-undang No.32 Tahun 1997 untuk penyelesaian perselisihan maka diutamakan melalui musyawarah dan memanfaatkan sarana yang disediakan oleh BAPPEBTI yaitu nasabah dari perusahaan pialang berjangka komoditi tersebut dapat langsung meminta ke pialang berjangka, jika usaha untuk meminta langsung ke pialang berjangka tidak berhasil maka nasabah dapat memintanya ke bursa berjangka, namun jika nasabah masih juga belum puas maka dapat meminta kepada BAPPEBTI.

B. Saran

1. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) harus lebih ketat dalam mengawasi setiap Pialang Berjangka dan wakil-wakilnya. Karena banyak sekali pialang berjangka yang melakukan pelanggaran sehingga menyebabkan nasabah mengalami kerugian.
2. Untuk meningkatkan perlindungan terhadap nasabah dari perusahaan pialang berjangka seharusnya BAPPEBTI juga ikut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh nasabah karena perusahaan pialang berjangka komoditi tersebut mendapat izin dari BAPPEBTI, agar kerugian yang diderita oleh nasabah bisa lebih sedikit dibanding kerugian yang didapat seperti penyelesaian-penyelesaian sebelumnya.